



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

PUSAT INOVASI PORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pengembangan komoditas porang yang berdaya saing serta mendorong inovasi di sektor pertanian dan teknologi pengolahan, diperlukan pembentukan pusat inovasi porang di Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan teknologi, komersialisasi, dan layanan konsultasi bagi para pemangku kepentingan, perlu penyusunan Peraturan Rektor tentang Pusat Inovasi Porang sebagai pusat inovasi di bawah Universitas Brawijaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Inovasi Porang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 75 Tahun 2024 tentang Unit Inovasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT INOVASI PORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Pusat Inovasi Porang yang sebelumnya bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia (P4I) adalah unit inovasi yang berfokus pada pengembangan komoditas porang melalui riset multidisiplin, pengembangan teknologi, komersialisasi produk turunan porang, serta layanan konsultasi bagi pemangku kepentingan.
4. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi, dan/atau sosial.
5. Unit Inovasi adalah unit di bawah direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi dengan tugas melakukan riset terapan hingga riset pengembangan untuk menghasilkan prototipe dan Inovasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pusat Inovasi Porang dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah porang melalui pengembangan teknologi budidaya, teknologi pengolahan, bioteknologi, dan pengembangan produk turunan.
- (2) Pusat Inovasi Porang dibentuk dengan tujuan pengembangan budidaya, genetika tanaman, biomedik, keteknikan, teknologi pengolahan porang, dan pengembangan rantai nilai porang.

BAB III TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pusat Inovasi Porang dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan oleh Rektor dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergelar doktor dengan rekam jejak riset atau pengalaman di bidang komoditas pertanian, bioteknologi, atau teknologi pengolahan terkait porang.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang sekretaris.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas dan fungsi Pusat Inovasi Porang meliputi:

- a. melakukan riset multidisiplin yang mencakup budidaya, genetika, biomedik, keteknikan, teknologi pengolahan, dan pemasaran terkait komoditas porang;
- b. mengembangkan produk turunan porang melalui riset teknologi pengolahan yang mencakup hidrolisis glukomanan, pengembangan pangan fungsional, dan deteksi kualitas produk berbasis kecerdasan buatan;
- c. menyediakan jasa konsultasi dan pelatihan bagi *stakeholder* dalam bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran porang;
- d. membangun kemitraan strategis dengan industri, pemerintah daerah, dan pusat penelitian internasional dalam pengembangan industri porang yang berkelanjutan;
- e. mengembangkan teknologi tepat guna berbasis IoT dan AI untuk mendukung pengolahan porang pada skala komersial; dan
- f. melakukan diseminasi informasi ilmiah melalui seminar, pelatihan, dan kerja sama akademik, serta mendukung sertifikasi produk porang.

BAB V EVALUASI KINERJA

Pasal 5

- (1) Kinerja Pusat Inovasi Porang dievaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi.
- (2) Evaluasi kinerja meliputi:
 - a. pencapaian target riset multidisiplin dan Inovasi terkait komoditas porang;
 - b. jumlah produk turunan porang yang dikembangkan dan dihilirkan ke industri;
 - c. jumlah pelatihan, konsultasi, dan pendampingan yang diselenggarakan untuk *stakeholder* di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran porang;
 - d. jumlah publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual lainnya terkait komoditas porang; dan
 - e. pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah, industri, dan mitra internasional.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan keberlanjutan, restrukturisasi, atau terminasi Pusat Inovasi Porang jika tidak memenuhi target kinerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VI
PROSES BISNIS
Bagian Kesatu
Tahapan Proses Bisnis
Pasal 6

Proses bisnis Pusat Inovasi Porang meliputi tahapan berikut:

- a. riset dan pengembangan meliputi:
 1. melakukan riset terapan dan pengembangan produk berbasis porang; dan
 2. pembuatan prototipe yang dapat dihilirkan;
- b. validasi dan uji produk berupa uji coba laboratorium dan pengujian pasar untuk memastikan kualitas produk yang dikembangkan;
- c. hilirisasi dan komersialisasi yang meliputi:
 1. komersialisasi produk melalui kerjasama dengan mitra industri dan pelaku pasar;
 2. hilirisasi dan komersialisasi dapat dilaksanakan melalui pembinaan *startup* yang bertujuan untuk mengembangkan Inovasi produk porang ke pasar secara mandiri dan berkelanjutan; dan
 3. membentuk ekosistem bisnis baru yang mendukung industri porang;
- d. evaluasi dan peningkatan produk meliputi pemantauan kinerja produk di pasar serta mengumpulkan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Kemitraan dan Kolaborasi
Pasal 7

- (1) Pusat Inovasi Porang membangun kemitraan dengan:
 - a. industri yang relevan;
 - b. lembaga riset dan pendidikan nasional maupun internasional; dan
 - c. institusi lainnya.
- (2) Kerja sama meliputi:
 - a. riset bersama dan pengembangan produk;
 - b. hilirisasi produk, produksi, perluasan pasar, dan dukungan pembiayaan; dan
 - c. pelatihan dan diseminasi teknologi.

Bagian Ketiga
Pendanaan
Pasal 8

- (1) Sumber pendanaan Pusat Inovasi Porang berasal dari:
 - a. anggaran internal UB;
 - b. hibah penelitian, kemitraan industri, dan lembaga pemerintah; dan/atau
 - c. penghasilan dari komersialisasi produk Inovasi.
- (2) Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.

- (3) Penghasilan yang dihasilkan dari komersialisasi produk akan digunakan untuk mendukung riset dan pengembangan lebih lanjut di Pusat Inovasi Porang dan UB.

Bagian Keempat

Manajemen Risiko dan Keberlanjutan

Pasal 9

- (1) Pusat Inovasi Porang melakukan mitigasi risiko melalui pengawasan pada setiap tahap proses bisnis.
- (2) Pemanfaatan sumber daya porang dilakukan secara bertanggung jawab dengan mitra untuk keberlanjutan.

BAB VII

KOLABORASI

Pasal 10

- (1) Pusat Inovasi Porang dapat menjalin kolaborasi dengan unit kerja lain di UB dalam melaksanakan riset multidisiplin, pengembangan teknologi, serta komersialisasi produk.
- (2) Direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi bertanggung jawab memfasilitasi dan mengoordinasikan kolaborasi antar unit kerja di UB.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, perintahkan pengundangan peraturan ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 November 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 129